



SISTEM PENDUKUNG DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Pasal 413 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD DAN DPRD mengamanatkan dibentuknya:

BADAN KEAHLIAN DPR RI

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas konstitusional DPR RI melalui dukungan keahlian

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
2. Perpres No. 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR
4. Peraturan Pimpinan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Dukungan Keahlian Badan Keahlian DPR RI
5. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

ORGAN

1. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara
2. **Pusat Pemantauan Pelaksanaan UU**
3. Pusat Kajian Anggaran
4. Pusat Perancangan UU
5. Pusat Penelitian

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG

Melaksanakan tugas dan fungsi untuk memberikan dukungan keahlian kepada DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang

KEGIATAN

1. Pemantauan pelaksanaan undang-undang;
2. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;
3. Dukungan penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; dan
4. Pendampingan tim kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi.

PELAKSANAAN TUGAS

Dukungan keahlian dalam melaksanakan fungsi pengawasan dapat dilakukan atas permintaan atau tanpa permintaan Alat Kelengkapan DPR dan/atau Anggota DPR secara perorangan.